



PUTUSAN

Nomor : 668/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LENNY RAHAYU HARTATI Alias LENY**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 30 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mandala No. 77 Aek Nabara Kec. Bilah
Hulu Kab. Labuhan Batu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan
- Jaksa Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal **28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;**
- Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Tahanan Kota sejak tanggal **12 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012;**
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Tahanan Kota sejak **11 April 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012;**

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. R. SUJOKO, SH, 2. GUFHRON HARAHAP, SH dan 3. KHAIRUL AKHYAR, SH, masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhan Batu yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor : 74/ SKC/2012/PN-RAP tanggal 27 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **28 Februari 2012 NOMOR. REG. PERK : PDM - 42/RP.RAP/ Epp.2/02/2012**, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **Lenny Rahayu Hartati Alias Leny** bersama-sama dengan Marlon Brando Sibarani (dalam berkas perkara terpisah/ splite) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di GKPI Desa Gajah Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Telah melakukan pernikahan/ perkawinan dengan Marlon Brando Sibarani sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 terdakwa menikah dengan Marlon Brando Sibarani di GKPI Desa Gajah Kab. Asahan;
- Bahwa yang memberkati pernikahan terdakwa dengan Marlon Brando Sibarani adalah Pdt. ESP. Samosir dan saksi pernikahan terdakwa adalah dari pihak laki-laki B. Sibarani dan dari pihak perempuan P. Simanjuntak;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terdakwa mengetahui bahwasanya Marlon Brando sudah pernah menikah namun sesuai pernyataan Marlon Brando bahwa mereka telah bercerai dikuatkan dengan adanya surat pernyataan antara Marlon Brando dengan isteri pertamanya;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Marlon Brando dan Ledya Roselly adalah memutuskan untuk hidup sebagai hidup yang bebas tanpa ada ikatan suami isteri karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat akta perceraian antara Marlon Brando dengan Ledya Roselly;

- Bahwa



– Bahwa pernikahan terdakwa dengan Marlon Brando Sibarani belum dikaruniai anak, namun terdakwa sedang mengandung janin bayi yang berusia kurang lebih 7 bulan;

– Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ledy Roselly sebagai isteri pertama Marlon Brando untuk menikah dengan suaminya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Lenny Rahayu Hartati Alias Leny** bersama-sama dengan Marlon Brando Sibarani (dalam berkas perkara terpisah/ splite) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di GKPI Desa Gajah Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristeri*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 terdakwa menikah dengan Marlon Brando Sibarani di GKPI Desa Gajah Kab. Asahan;
- Bahwa yang memberkati pernikahan terdakwa dengan Marlon Brando Sibarani adalah Pdt. ESP. Samosir dan saksi pernikahan terdakwa adalah dari pihak laki-laki B. Sibarani dan dari pihak perempuan P. Simanjuntak;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terdakwa mengetahui bahwasanya Marlon Brando sudah pernah menikah namun sesuai pernyataan Marlon Brando bahwa mereka telah bercerai dikuatkan dengan adanya surat pernyataan antara Marlon Brando dengan isteri pertamanya;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Marlon Brando dan Ledy Roselly adalah memutuskan untuk hidup sebagai hidup yang bebas tanpa ada ikatan suami isteri karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat akta perceraian antara Marlon Brando dengan Ledy Roselly;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Marlon Brando Sibarani belum dikaruniai anak, namun terdakwa sedang mengandung janin bayi yang berusia kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa



– Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ledy Roselly sebagai isteri pertama Marlon Brando untuk menikah dengan suaminya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2012 No.REG.Perk : PDM - 42/RP.RAP/02/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Lenny Rahayu Hartati Alias Leny**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa kawin (menikah) sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi*", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 296/T/2008 tanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu an. Marlon Brando Sibarani dengan Ledy Roselly, **Dipergunakan dalam perkara an. Marlon Brando Sibarani;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 September 2012, Nomor : 266/Pid.B/2012/PN-RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan terdakwa **LENNY RAHAYU HARTATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kawin halangan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan;**
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim,

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan melakukan kejahatan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang boleh dihukum;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 296/T/2008 tanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu an. Marlon Brando Sibarani dengan Ledy Roselly, **tetap terlampir di dalam berkas;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : PITER MANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, Nomor : 51/Akta.Pid/2012/PN-RAP, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2012;
- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Nopember 2012, Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2012;
- VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Nopember 2012;
- VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 13 Nopember 2012, No.W2.U13/4479/HN.01.10/XI/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 265/Pid.B/2012/PN-RAP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 September 2012, Nomor : 266/Pid.B/2012/PN-RAP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 September 2012, Nomor : 265/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana** serta Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang berhubungan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 September 2012, Nomor : 266/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut;

- Membebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH. MH.** dan **H. MAENONG, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Desember 2012 Nomor : 668/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd
KAREL TUPPU, SH. MH.

ttd
PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.

ttd
H. MAENONG, SH. MH. ttd

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
NIP. 040043391.